



Buku Panduan

Desa Siaga Tuberkulosis

Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep
Simon Sani Kleden, S.Kep., Ns., M.Kep
Domianus Namuwali, S.Kep., Ns., M.Kep
Editor : Sabinus Kedang, S.Kep., Ns., M.Kep

BUKU PANDUAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS BAGI TENAGA KESEHATAN DAN KADER

Penulis:

**Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.,
Simon Sani Kleden., S.Kep., Ns., M.Kep.,
Domianus Namuwali., S.Kep., Ns., M.Kep**

Editor:

Sabinus Kedang., S.Kep., Ns., M.Kep



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Buku Panduan
Desa Siaga Tuberkulosis
Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader**

**Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.
Simon Sani Kleden., S.Kep., Ns., M.Kep.
Domianus Namuwali., S.Kep., Ns., M.Kep**

**EDITOR :
Sabinus Kedang., S.Kep., Ns., M.Kep**

**TATA LETAK:
Sari**

**DESAIN SAMPUL:
Adhar**

**SUMBER:
www.tdjpublisher.com**

**ISBN:
978-634-279-035-9**

**CETAKAN PERTAMA:
Januari 2026**

**UKURAN:
iv + 69 Hal; 15,5 cm x 23 cm**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular kronis yang masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan *World Health Organization (WHO)* tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 1.090.000 kasus baru TBC di Indonesia setiap tahunnya, dengan 125.000 kematian yang disebabkan oleh penyakit ini. TBC menular melalui udara, terutama melalui droplet atau percikan ludah yang keluar dari penderita TBC paru aktif ketika batuk, bersin, atau berbicara. Gejala utama penyakit ini adalah batuk berdahak yang berlangsung terus-menerus, dan sering kali disertai dengan batuk berdarah, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, serta keringat malam tanpa aktivitas fisik.

Dalam *Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis*, ditegaskan bahwa upaya mencapai eliminasi TBC memerlukan kolaborasi multisektor, termasuk keterlibatan aktif dari komunitas masyarakat. Komunitas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendukung program penanggulangan TBC. Oleh karena itu, pemberdayaan dan penguatan kapasitas kader TBC menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya

dalam hal pencegahan, deteksi dini, pendampingan pasien untuk pemeriksaan, serta pemantauan pengobatan TBC baik pengobatan pasien aktif maupun terapi pencegahan hingga selesai sesuai standar.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, disusunlah Buku Panduan Kader TBC ini. Buku ini terdiri atas beberapa bab yang mencakup pengenalan penyakit TBC, peran dan tugas kader, langkah-langkah praktis dalam penanggulangan TBC, pencatatan dan pelaporan kegiatan, serta tantangan dan solusi di lapangan. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para kader TBC dalam menjalankan perannya secara optimal, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan pasien, guna mendukung terwujudnya Indonesia bebas TBC pada tahun 2030.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 DESA SIAGA	8
A. Pengertian Desa Siaga	8
B. Tujuan Desa Siaga.....	8
C. Sasaran Pengembangan Desa Siaga	9
D. Kriteria Desa Siaga.....	10
E. Pos Kesehatan Desa	10
F. Langkah-Langkah Pengembangan Desa Siaga.....	13
BAB 3 TUBERKOLOSIS.....	26
A. Definisi Tuberkolosis.....	26
B. Gejala Tuberkolosis.....	27
C. Jenis TBC	28
D. Risiko Penularan TBC.....	30
E. Pemeriksaan TBC	32
F. Pengobatan TBC.....	32
G. Pencegahan Penularan TBC.....	34
BAB 4 PERAN DAN TUGAS KADER TUBERKOLOSIS ..	36
A. Peran Utama Kader TBC.....	36
B. Tugas Harian Kader.....	38
BAB 5 DESA SIAGA TBC.....	40
A. Tahap Persiapan.....	40
B. Tahap Pembentukan.....	43
C. Tahap Pelaksanaan Dan Penilaian	45

BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI 63

 A. Monitoring 63

 B. Evaluasi 64

BAB 7 PENUTUP 68